

# DAFTAR CALON SEMENTARA DAN PERMASALAHAN KUOTA PEREMPUAN

Siti Nur Solechah<sup>\*)</sup>



## Abstrak

*Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) ke publik pada Kamis 13 Juni 2013. Publikasi DCS memunculkan sejumlah permasalahan, antara lain adanya penghapusan calon legislatif (Caleg) beberapa partai di daerah pemilihan (Dapil) tertentu. Ada lima partai yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Gerindra, dan Partai Hanura yang kehilangan beberapa Dapil akibat partainya di Dapil tersebut tidak memenuhi syarat 30 persen keterwakilan perempuan. Tulisan ini merekomendasikan pentingnya tindakan/politik afirmatif, namun tidak harus menggugurkan Bakal Caleg lainnya dalam satu Dapil seperti yang dilakukan oleh KPU.*

## A. Pendahuluan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) ke publik secara resmi pada Kamis 13 Juni 2013. Masyarakat memiliki waktu selama dua minggu untuk memantau apakah Caleg yang maju dari daerah konstituen mereka bermasalah atau tidak. Jika ada masalah, masyarakat dapat mengadukan hal itu kepada KPU, selanjutnya KPU akan melakukan *cross check* keabsahan data Caleg berdasarkan laporan masyarakat. Mekanisme pengajuan keberatan dan/atau tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dengan disertai identitas yang

jelas paling lama 10 hari terhitung sejak DCS anggota DPR/DPRD diumumkan, seperti yang diatur didalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Publikasi DCS memunculkan sejumlah permasalahan, antara lain adanya penghapusan Caleg beberapa partai di Dapil tertentu. Ada lima partai yang kehilangan beberapa Dapil karena partainya di Dapil tersebut tidak memenuhi syarat 30 persen keterwakilan perempuan. Selain itu, Caleg perempuan sangat jarang ditemukan berada pada nomor urut atas.

<sup>\*)</sup> Peneliti Madya bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: solikz@yahoo.com



Akibat dari tidak dipenuhinya 30 persen keterwakilan perempuan, banyak Bakal Caleg untuk DPR dan DPRD terhapus dari daftar pencalonan di beberapa Dapil. KPU, baik di pusat maupun daerah, menggugurkan seluruh Bakal Caleg di Dapil yang kuota keikutsertaan perempuannya tidak tercapai. Untuk selanjutnya, di Dapil yang daftar Calegnya harus dikosongkan tersebut hanya ada logo partai politik bersangkutan. Pemilih masih bisa mencoblos partai tersebut, namun hanya mencoblos logo partai.

## **B. Pembatalan DCS Partai di Dapil Tertentu**

Adapun empat partai politik yang kehilangan beberapa Dapil karena partainya di Dapil tidak memenuhi syarat 30 persen keterwakilan perempuan tersebut yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

PKPI kehilangan hak di tiga Dapil, yaitu Jawa Barat V, Jawa Barat VI, dan Nusa Tenggara Timur I. PPP kehilangan hak di dua Dapil, yaitu Jawa Barat II, dan Jawa Tengah III. Sedangkan dua partai lainnya yang kehilangan hak di masing-masing satu Dapil, yaitu Gerindra di Jawa Barat IX, dan PAN di Sumatera Barat I. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) juga kehilangan Dapil Jawa Barat II.

Menanggapi hilangnya hak mereka, empat partai yakni PKPI, PPP, Partai Gerindra dan PAN akhirnya menolak menandatangani DCS. Mereka bermaksud mengajukan sengketa pemilu ke Bawaslu.

Lantas bagaimana sebenarnya duduk persoalan pengguguran Bakal Caleg Pusat maupun Daerah ini? Bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini?

## **C. Pengajuan Permohonan Sengketa Pemilu**

KPU baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten terkesan tegas dalam hal melindungi/menjamin keterwakilan

perempuan dalam DCS yang diajukan partai-partai, namun di sisi lain menampakkan kejanggalan. Kejanggalan tersebut tampak ketika seorang Caleg perempuan tidak mampu memenuhi syarat undang-undang dan partai politiknya menjadi tidak memenuhi syarat minimal 30 persen keterwakilan perempuan, mengakibatkan seluruh Caleg partai tersebut di Dapil itu harus dicoret. Daftar Caleg Partai tersebut di Dapil itu menjadi kosong.

Contoh kasus misalnya yang menimpa PAN untuk Dapil Sumatera Barat I, satu Calegnya bernama Selvyana Sofyan Hosen dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak ada ijazahnya. Namun, karena dinyatakan TMS, kuota 30 persen perempuan keterwakilan PAN di Dapil itu kurang sehingga digugurkan. Begitu juga kasus yang dialami PPP dan Gerindra. Kasus PPP di Dapil Jawa Barat II, sudah memenuhi kuota 30 persen perempuan, tapi penempatan nomor urutnya salah sehingga digugurkan.

Sedang Caleg Gerindra bernama Nur Rahmawati untuk Dapil Jawa Barat IX tercantum sebagai Caleg PKPI Dapil Jawa Barat V. KPU lalu mencoret namanya dari dua partai tadi. Karena dinyatakan TMS, kuota 30 persen perempuan Partai Gerindra dan PKPI di Dapil itu kurang. Konsekuensinya, keterwakilan calon partai di Dapil itu digugurkan.

Menanggapi pengaduan keempat partai tersebut, pihak Bawaslu merekomendasikan kepada PAN dan PPP untuk mengajukan permohonan sengketa pemilu ke Bawaslu terkait dengan keputusan KPU yang menggugurkan keterwakilan calon di sejumlah daerah pemilihan. Hal itu karena menurut Bawaslu masalah pencoretan Dapil, masuk ke ranah sengketa pemilu.

Masalah tersebut masuk ke ranah sengketa pemilu yang harus ditempuh PAN, PPP, Partai Gerindra dan partai lain yang Dapilnya digugurkan karena putusan KPU terkait penetapan partai yang calonnya masuk DCS adalah dalam bentuk Surat Keputusan (SK) KPU, sehingga rekomendasi KPU adalah bahwa partai dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu berdasar SK KPU.

## D. Pencalonan Anggota Legislatif

Walaupun KPU digugat partai-partai yang kecewa, akan tetapi jika kita runut hal tersebut diakibatkan karena pengaturan yang terdapat dalam peraturan pemilu. Ketiadaan pengaturan tentang sanksi jika partai politik tidak bisa memenuhi kuota 30 persen menjadi penyebab utama terjadinya permasalahan.

UU Pemilu dalam Pasal 53 mengatur bahwa bakal calon disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing. Daftar Bakal Caleg DPRD Kab/Kota ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta Pemilu tingkat Kab/Kota. Sementara Pasal 55 UU tersebut mengatur bahwa daftar bakal calon memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Selanjutnya, Pasal 56 ayat (2) menyebutkan bahwa di dalam daftar bakal calon, setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan bakal calon.

Namun UU ini tidak mengatur sanksi apabila ada partai yang tidak bisa memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Hal ini berarti, konsekuensinya adalah dalam bentuk diumumkannya partai politik peserta pemilu kepada publik bahwa partai tersebut tidak mampu memenuhi keterwakilan perempuan.

Demi mengamankan *affirmative action*, jauh-jauh hari sebelumnya, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, serta Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP-PA), Linda Amalia Sari Gumelar, pada tanggal 19 Juli 2012 telah menandatangani Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait kerja sama untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam Pemilu.

Nota Kesepahaman bernomor 14/MPP-PA/07/2012 dan 09/SKB/KPU/VII/2012 itu terdiri atas sembilan bab, dan sebelas pasal, di mana isu utamanya adalah agar tercipta percepatan pengarusutamaan gender dalam politik. Dengan Nota Kesepahaman KPU dan Kemeneg PP-PA, telah berkomitmen untuk bekerja sama meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilu legislatif (Pileg), pemilu presiden-wakil presiden

(Pilpres), dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen inipun telah menumbuhkan optimisme bagi terciptanya kesetaraan gender di bidang politik, yang merupakan dampak positif dari aturan afirmasi dalam undang-undang politik. Kebijakan afirmasi memang telah membawa dampak positif karena jumlah keterwakilan perempuan di parlemen mengalami peningkatan, walaupun masih jauh di bawah 30 persen seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu memang diperlukan kerja keras untuk meningkatkan partisipasi perempuan pada Pemilu 2014, hingga mendekati target 30 persen keterwakilan perempuan.

Kebijakan afirmasi yang tercantum dalam UU tentang Pemilu sesungguhnya hanya sekadar “tiket” masuk bagi kalangan perempuan untuk dapat masuk ke parlemen. Hal tersebut tidak otomatis membuat perempuan yang menjadi Caleg mendapat kursi. Hal tersebut hanya akan menjadi lebih strategis ketika kelompok perempuan dapat memanfaatkan peluang tersebut, hingga representasi politik perempuan benar-benar bisa berpengaruh kuat bagi terwujudnya keadilan gender di tanah air.

Walaupun begitu, muncul pertanyaan, apakah politik afirmatif harus diwujudkan dengan menggugurkan Bakal Caleg lainnya dalam satu Dapil seperti yang dilakukan oleh KPU? Harus pula diingat bahwa UUD 1945 memperbolehkan adanya perlakuan khusus dalam rangka mencapai persamaan dan keadilan. Penguatan posisi perempuan dalam politik tidak mesti dilakukan dengan membatalkan keikutsertaan seseorang yang kebetulan berada di daerah pemilihan yang keterwakilan perempuannya tidak mencapai 30 persen. Karena keikutsertaan dalam pemilu merupakan hak konstitusional yang juga wajib dihormati dan dilindungi.

Setidaknya terdapat dua pemikiran untuk menindaklanjuti kasus Dapil yang harus kosong pada daftar nama Caleg suatu partai politik ini sebagaimana dikemukakan Toto Sugiarto. *Pertama*, suara pemilih yang mencoblos tanda partai yang daftar Calegnya dihapus ini dinyatakan hangus. Dengan

demikian, berapapun banyaknya jumlah suara tersebut, meskipun jauh di atas angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), tidak lagi diperhitungkan. Suara rakyat tersebut terbuang sia-sia.

*Kedua*, suara yang diperoleh partai politik tersebut, memang tidak berguna untuk mendudukkan seorang Caleg di kursi wakil rakyat. Namun demikian, suara tersebut tidak hangus sama sekali seperti pemikiran pertama di atas. Suara tersebut tetap diperhitungkan saat menentukan *Parliamentary Threshold*. Dengan demikian, adanya partai yang gagal masuk Senayan karena ada Dapilnya yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan dapat dihindari.

Di antara kedua pemikiran tersebut, hemat penulis sepakat dengan pendapat Toto Sugiarto bahwa pilihan kedua lebih baik. Pilihan kedua tersebut tidak menghilangkan sama sekali suara rakyat, melainkan masih diperhitungkan saat penentuan angka ambang batas untuk masuk parlemen. Dengan demikian, kemungkinan pengkhianatan terhadap suara rakyat dapat dihindari. Dengan kata lain, suara rakyat tersebut tidak sia-sia. Pilihan ini mendasarkan pada moral bahwa setiap suara rakyat harus dijaga “keamanannya” karena dalam demokrasi kedaulatan ada di tangan rakyat.

## E. Penutup

Secara normatif, ketentuan sanksi bagi parpol peserta pemilu yang tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai peraturan pelaksana, apa yang diatur di dalamnya jelas berbeda dengan apa yang ditentukan undang-undang.

Tulisan ini merekomendasikan bahwa penting adanya tindakan/politik afirmatif, namun tidak harus menggugurkan Bakal Caleg lainnya dalam satu Dapil seperti yang dilakukan

oleh KPU. UUD 1945 membolehkan adanya perlakuan khusus dalam rangka mencapai persamaan dan keadilan. Penguatan posisi perempuan dalam politik tidak mesti dilakukan dengan membatalkan keikutsertaan seseorang yang kebetulan berada di daerah pemilihan yang keterwakilan perempuannya tidak mencapai 30 persen. Karena keikutsertaan dalam pemilu merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati dan dilindungi.

Hendaknya di Dapil di mana ada partai yang tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan, tidak menghilangkan sama sekali suara rakyat. Namun masih memperhitungkan saat penentuan angka ambang batas untuk masuk parlemen. Setiap suara rakyat harus dijaga keamanannya karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Dengan demikian, adanya partai yang gagal masuk Senayan karena ada Dapilnya yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan dapat dihindari.

## Rujukan:

1. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
2. Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
3. “Caleg dan Keterwakilan Perempuan,” *Kompas*, 20 Juni 2013.
4. “Bawaslu Rekomendasikan PAN dan PPP Ajukan Sengketa Pemilu,” 18 Juni 2013, <http://www.tribunnews.com>, diakses 21 Juni 2013.
5. “Partai politik masih setengah hati perjuangkan Caleg wanita,” <http://www.merdeka.com/politik>, diakses 20 Juni 2013.
6. “Memperhatikan, publik “cuekin” Daftar Calon Sementara Wakil Rakyat di Senayan,” <http://www.lensaindonesia.com>, diakses 20 Juni 2013.
7. Toto Sugiarto, “Penghapusan Caleg Beberapa Partai di Dapil Tertentu,” <http://cps-sss.org/>, diakses 20 Juni 2013.
8. “Empat Partai Terganjil Keterwakilan Perempuan,” *Republika*, 14 Juni 2013.